

**PRAKTEK TABUNGAN ANAK USIA DINI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI RAUDHATUL ATHFAL
AL-QUR'AN DINA PADANG MATINGGI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**ANDEKA RKT
NIM. 2116200030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADHARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PRAKTIK TABUNGAN ANAK USIA DINI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI RAUDHATUL ATHFAL
AL-QUR'AN DINA PADANG MATINGGI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ANDIKA RKT
NIM. 2110200030



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PRAKTIK TABUNGAN ANAK USIA DINI PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI RAUDHATUL ATHFAL
AL-QUR'AN DINA PADANG MATINGGI KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN SELATAN)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ANDIKA RKT
NIM. 2110200030

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200223 1 004

PEMBIMBING II

Darania Anisa, M.H.
NIP. 19930305 202012 2 012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

Hal: Skripsi
a.n. **Andika Rkt**

Padangsidempuan, Juli 2025
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Andika Rkt** dengan judul "**Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730311 200223 1 004

PEMBIMBING II



Darania Anisa, M.H.
NIP. 19930305 202012 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andika Rkt**
NIM : 2110200030
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan)**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan,

Juni 2025



Andika Rkt
NIM. 2110200030

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Uin Syahada Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Andika Rkt**
Nim : 2110200030
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Uin Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan)"**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Juni 2025
Yang Menyatakan,



Andika Rkt
NIM. 2110200030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022,
Website: <http://fasih.uinsyahuda.ac.id> email: fasih@uinsyahuda.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Andika Rkt
NIM : 2110200030
Judul Skripsi : "Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan)"

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Habibi, S.H., M.Hum.
NIP. 19800818 200901 1 020

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 19850901 201903 1 003

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 1 010

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Selasa, 24 Juni 2025
Pukul	: 15.00 s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 82 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3, 46 (Tiga Koma Empat Puluh Enam)
Predikat	: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: B- 1307 /Un.28/D/PP.00.9/08/2025

Judul Skripsi : Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Raudhatul Athfal Al-Qur'an
Dina Padang Matinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan).

Nama : Andika Rkt
NIM : 2110200030
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Padangsidimpuan, 21 Agustus 2025
Dekan

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Andika Rkt
NIM : 2110200030
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan)

Penelitian ini mengkaji praktik tabungan anak usia dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, yang berlandaskan pada anjuran Islam untuk menabung sebagai persiapan masa depan dan antisipasi kebutuhan mendesak. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis praktik tabungan yang berlaku dan mengevaluasi keselarasan pemotongan dana tabungan sebesar 1% setiap bulannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan guru serta orang tua murid. Data kemudian dianalisis dengan teknik reduksi, kategorisasi, penyajian, dan verifikasi melalui triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tabungan di sekolah tersebut menerapkan akad *wadiah* (titipan murni), yang secara umum dianggap sesuai dengan Hukum Islam, meskipun melibatkan anak yang belum baligh karena peran orang tua sebagai wali. Namun, praktik pemotongan tabungan sebesar 1% setiap bulan untuk pembelian hadiah dinyatakan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan KHES. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, hadiah berasal dari potongan uang tabungan siswa sendiri, bukan dari dana pengelola, melanggar prinsip bahwa hadiah harus milik pemberi. Kedua, pemotongan tidak diberitahukan dan tidak disepakati secara transparan kepada orang tua murid di awal tahun ajaran. Dengan demikian, praktik pemotongan tersebut dinilai tidak memenuhi asas keadilan dan transparansi yang disyaratkan dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Kata Kunci: Praktik Tabungan Anak Usia Dini, KHES, Wadiah

ABSTRACT

Name : Andika Rkt

Reg. Number : 2110200030

Study Program: Sharia Economic Law

Title : *Early Childhood Savings Practices from the Perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (Case Study at Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, South Padangsidempuan District)*

This study examines the savings practices of early childhood at Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, which is based on Islamic advice to save as preparation for the future and anticipation of urgent needs. The main focus of this study is to analyze the prevailing savings practices and evaluate the alignment of the deduction of savings funds by 1% each month with the provisions of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).

Using a qualitative research method with a field case study approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving teachers and parents of students. The data were then analyzed using reduction, categorization, presentation, and verification techniques through triangulation.

The results of the study indicate that the savings practice in the school applies the wadiah contract (pure deposit), which is generally considered in accordance with Islamic Law, even though it involves children who have not yet reached puberty because of the role of parents as guardians. However, the practice of cutting savings by 1% every month for the purchase of gifts is stated to be inconsistent with Islamic Law and KHES. This inconsistency is caused by several factors: first, the gifts come from deductions from the students' own savings, not from the management's funds, violating the principle that gifts must belong to the giver. Second, the deductions are not notified and not agreed upon transparently to the parents of students at the beginning of the school year. Thus, the practice of deductions is considered not to meet the principles of justice and transparency required by Islamic Economic Law.

Keywords: *Early Childhood Savings Practices, KHES, Wadiah*

ملخص

الاسم : أنديكا رانغكوتي
الرقم : ٢١١٠٢٠٠٠٣٠
برنامج الدراسة : قانون الشريعة الاقتصادية
العنوان : ممارسات الادخار في مرحلة الطفولة المبكرة من منظور تجميع قانون
الشريعة الاقتصادية (دراسة حالة في روضة الأطفال القرآنية دينا
بادانغ ماتينجي، مقاطعة جنوب بادانغسيديمبوان)

تتناول هذه الدراسة ممارسات الادخار في مرحلة الطفولة المبكرة في روضة الأطفال القرآنية دينا بادانغ ماتينجي، والتي تستند إلى النصيحة الإسلامية بالادخار استعداداً للمستقبل وتوقعاً للاحتياجات العاجلة. تركز هذه الدراسة بشكل رئيسي على تحليل ممارسات الادخار السائدة وتقييم مدى توافق خصم ١٪ الشهري من صندوق الادخار مع أحكام تجميع قانون الشريعة الاقتصادية.

باستخدام منهج بحث نوعي ومنهج دراسة حالة ميدانية، جُمعت البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والتوثيق مع المعلمين وأولياء أمور الطلاب. تم بعد ذلك تحليل البيانات باستخدام تقنيات الاختزال والتصنيف والعرض والتحقق من خلال التثليث. تشير نتائج الدراسة إلى أن ممارسة الادخار في المدرسة تُطبق عقد الوديعة (الوديعة الصافية)، وهو عقد يُعتبر عمومًا متوافقًا مع الشريعة الإسلامية، حتى وإن كان يشمل الأطفال الذين لم يبلغوا سن البلوغ نظرًا لدور الوالدين كأوصياء. ومع ذلك، يُقال إن ممارسة خفض المدخرات بنسبة ١٪ شهريًا لشراء الهدايا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومجمع الفقه الاقتصادي الإسلامي. ويعود هذا التناقض إلى عدة عوامل: أولاً، تأتي الهدايا من خصومات من مدخرات الطلاب الخاصة، وليس من أموال الإدارة، مما يُخالف مبدأ أن الهدايا يجب أن تكون ملكًا للواهب. ثانيًا، لا يتم إخطار أولياء أمور الطلاب بالخصومات ولا يتم الاتفاق عليها بشفافية في بداية العام الدراسي. وبالتالي، يُعتبر إجراء الخصومات غير مُطابق لمبادئ العدالة والشفافية التي تتطلبها الشريعة الاقتصادية الإسلامية.

الكلمات المفتاحية: ممارسات الادخار في مرحلة الطفولة المبكرة، تجميع القانون الاقتصادي الإسلامي، الوديعة

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi yang berjudul **“Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan)”**. Ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan arahan pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada sosok pahlawan yang rela mengorbankan seluruh tubuhnya demi menafkahi, memotivasi, memberikan dukungan yang sebesar-besarnya dan do'a setulusnya tanpa henti yaitu kepada Ayahanda Tertampan sedunia Sahman Rangkuti.
2. Teristimewa beribu terima kasih kepada ibunda tercinta terbaik sejagat raya Mayanti Siregar yang rela mengorbankan seluruh jiwa dan raga, memberikan do'a sebaik-baiknya kepada peneliti, menafkahi tanpa henti, motivator terbaik, mampu berperan ganda mulai dari peneliti lahir hingga sampai pada detik ini. Beliau adalah orang utama yang turut dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Wakil Rektor di Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor di Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor di Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
6. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah membantu memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Darania Anisa, M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
8. Bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak Kepala Perpustakaan dan seluruh Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
10. Para Dosen/ Staf di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada Saudara/i saya yaitu Abanganda Juliansyah Rangkuti, Sahrijal Rangkuti, Ardiansah Rangkuti, Asmar Riski Rangkuti, Raja Saputra Rangkuti, dan Adikku Tercinta Rina Dumayanti Rangkuti.

12. Kepada My Beloved Nurlina Lubis, S.Pd. yang senantiasa membantu dalam segala hal apapun.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, teman-teman selama perkuliahan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen yang menyenangkan juga berjasa dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
14. Kepada Organisasi tercinta yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidimpuan, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dan Dewan Pengurus Daerah Ikatan Mahasiswa Keluarga Abituren Musthafawiyah Kota Padangsidimpuan yang telah menjadi wadah dalam setiap proses.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peneliti, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidimpuan,
Penulis

Juni 2025

Andika Rkt
NIM. 2110200030

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Pedoman konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	A	A
— /	<i>Kasrah</i>	I	I
و —	<i>Dommah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	<i>fathahdanalifatau ya</i>	ā	a dan garis atas
ي.....	<i>Kasrah nya</i>	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>dommahdanwau</i>	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman *Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI SIDANG	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Masalah	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Menabung	18
1. Pengertian Menabung	18
2. Menabung dalam Perspektif Islam.....	19
3. Jenis-Jenis Tabungan Syariah	19
4. Prinsip Hukum Tabungan	20
B. <i>Wadiah</i>	20
1. Pengertian <i>Wadiah</i>	20
2. Dasar Hukum <i>Wadiah</i>	25
3. Rukun <i>Wadiah</i>	27
4. Syarat <i>Wadiah</i>	28
5. Jenis-jenis <i>Wadiah</i>	28
C. <i>Wadiah</i> dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36
C. Subjek Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data	40
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	44
1. Sejarah Singkat Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi	44
2. Visi dan Misi Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi	44
3. Letak Geografis Wilayah	45
4. Luas dan Batas Wilayah.....	45
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	46
1. Praktik Menabung Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi.....	46
2. Kesesuaian Praktik Menabung Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tabungan merupakan produk simpanan bank dan penyimpanan lainnya yang penyetoran dana ataupun penarikan dana dapat dilakukan kapan saja serta tabungan juga termasuk jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat umum, mulai dari masyarakat kota sampai masyarakat pedesaan. Pada awalnya menabung masih secara sederhana, menyimpan dalam celengan dan simpan di rumah, namun faktor resiko penyimpanan uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan dan kerusakan. Dalam perkembangan zaman masyarakat membutuhkan bank dan tempat penyimpanan lainnya, disebabkan karena faktor keamanan uang.¹

Adapun yang dimaksud dengan tabungan Syariah adalah simpanan yang dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip Syariah. Tabungan adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.²

Al-Qur'an di dalamnya terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

¹ Ibrahim Tawile, Dkk, "Analisis Produk Tabungan dan Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Kolaka, Sulawesi Tenggara." *dalam Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, No. 10, Hlm. 42.

² Masyhuri, "Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan pada Anak Usia Dini di Bank Syariah", *Perbankan Syariah dan Keuangan*, Volume 2, No. 2, 2022, Hlm. 259.

Kebiasaan untuk mempersiapkan hari esok adalah dengan menabung. Menabung bisa kita kaitkan dengan titipan atau yang disebut dalam bahasa Muamalah yaitu *Wadiah*.

Sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisaa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ٩

Artinya: “Dan, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S An-Nisaa' ayat 9).³

Wadiah merupakan bentuk penitipan yang dilakukan secara murni dari pihak satu ke pihak lainnya. Prinsip *Wadiah* yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*. Terdapat kedua perbedaan dan makna antara kedua jenis *Wadiah* tersebut.⁴ Akad *wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak penitip menghendakinya.⁵ Penerima titipan juga dikenal sebagai *Mustaudi*, yaitu memiliki kewajiban untuk mengembalikan barang titipan jika pemiliknya meminta. Namun, *Mustaudi* tidak mewajibkan mengganti barang titipan yang mengalami kerusakan, kecuali jika kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan dari penerima titipan.⁶

³ Al-Qur'an Kemenag, 2019, Diakses pada Jum'at, 20 Desember 2024 Pukul 15.10 WIB.

⁴ M. Guffar Harahap. “Perbankan Syariah Teori, Konsep & Implementasi”, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), Hlm. 52.

⁵ Moh. Mufid. “Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer”, (Surabaya: Prenada Media, 2021), Hlm.183.

⁶ Perbankan Syariah Teori, Konsep & Implementasi, Hlm. 52.

Hukum *wadiah* adalah akad yang halal di sisi Islam, kecuali jika terdapat ciri-ciri yang dilarang oleh Islam seperti riba, gharar, penipuan, maka ia adalah haram.⁷

Menabung merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seseorang tersebut dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan suatu perencanaan di masa yang akan datang dan juga untuk menghadapi suatu yang mendesak atau hal-hal yang tidak diinginkan, di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang secara langsung telah memerintahkan umatnya untuk senantiasa mempersiapkan hari esok secara lebih baik lagi, bahwa Allah SWT menganjurkan untuk bersikap tidak boros yang menyebabkan seseorang menjadi menyesal karena keborosannya tersebut, serta sebagai anjuran untuk menyisihkan sebagian uang untuk digunakan bagi keperluan di masa depan dengan menabung. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Isra' ayat 27 berbunyi:⁸

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: “*sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (Q.S Al-Isra' ayat 27).

Kegiatan Menabung dilakukan oleh siswa dan siswi yang belajar di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu guru di Yayasan Raudhatul Athfal

⁷ H. Veithzal Rivai, dkk. “*Islamic Transaction Law in Bussiness dari Teori ke Praktik*”. (Solo : Bumi Aksara, 2022), Hlm. 88.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), Hlm. 332.

Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi itu memiliki sebuah program Tabungan. Tabungan ini dikelola oleh Lembaga Pendidikan Yayasan Disafa Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi pada program Rajin Menabung yang dikoordinir salah satu guru yang bertindak sebagai pihak yang menerima titipan yaitu Ibu *Wadi'* dan murid yang menjadi pihak yang memberikan uang untuk dititipkan. Tabungan ini sebagian besar diikuti oleh murid yang ada di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Murid yang ingin menabung boleh secara bebas tanpa jumlah setoran minimal, biasanya mereka menabung sebesar Rp10.000 per harinya. Setiap murid yang ingin menabung itu dibatasi dalam setiap tabungannya yaitu sebanyak Rp10.000.000 dalam setiap tahunnya.⁹

Sebelum murid bergabung dalam program tabungan tersebut, pihak Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi memanggil Orang tua murid untuk melakukan penjelasan tentang program tabungan yang ada di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Menabung di Raudhatul Athfal Dina Padang Matinggi tidak diwajibkan kepada murid yang ingin mengikuti program tabungan tersebut. Setiap murid yang hendak menabung wajib membawa dan memiliki buku tabungan masing-masing dan harus dibawa setiap ingin menabung. Murid yang memiliki tabungan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tidak dapat mengambil atau menarik uangnya sewaktu-waktu. Dan setiap ada pembayaran seperti membayar buku dan perlengkapan lainnya, murid boleh mengambil titipan tabungan tersebut sesuai dengan kesepakatan oleh pihak

⁹ Lenni, Salah Satu Guru di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina, *Wawancara Pra-penelitian*, Tanggal 12 Desember 2024.

penitip dan penerima titipan. Pihak Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi menetapkan bahwa ada potongan sebesar 1% dalam setiap bulannya, sesuai dengan kesepakatan penitip dan penerima titipan.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dikarenakan hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa ada pemotongan pada pengembalian uang tabungan siswa tersebut? Dan bagaimana Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik, proses dan pelaksanaan, apakah sudah sesuai dengan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau belum. Sehingga praktik, proses dan pelaksanaan menabung mendapatkan status hukum secara syariah dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Maka peneliti tertarik untuk membahasnya dengan judul **“Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi)”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan membahas Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, khususnya aspek-aspek yang terkait dengan praktik, tabungan, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Fokus praktik tabungan ini akan dilihat dari aktivitas proses menabung.

C. Batasan Istilah

Untuk tidak menimbulkan adanya perbedaan pengertian, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Batasan istilah yang

¹⁰ Lenni, Salah Satu Guru di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina, *Wawancara Pra-penelitian*, Tanggal 13 Desember 2024.

diambil berdasarkan fokus masalah diatas maka peneliti memberikan batasan dengan kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. **Tabungan** adalah sejumlah uang yang disisihkan atau disimpan dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk digunakan. Tabungan umumnya disimpan dengan tujuan untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu atau sebagai persiapan untuk kebutuhan yang akan datang. Tabungan seringkali dapat menghasilkan bunga sesuai dengan kebijakan lembaga.¹¹
2. **Wadiah (Titipan)** adalah istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada praktik penyimpanan barang atau uang oleh seseorang (pemilik) kepada pihak lain (penjaga) dengan amanah untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta. Dalam konteks keuangan Islam *wadiah* sering diterapkan pada simpanan yang diterima oleh bank syariah atau suatu lembaga, dimana lembaga bertanggung jawab untuk menjaga dan mengembalikan simpanan tersebut kepada pemiliknya. *Wadiah* berbeda dengan deposito, karena dalam *wadiah* biasanya tidak ada keuntungan (bunga) yang diberikan kepada penyimpan.¹²
3. **Anak Usia Dini (Raudhatul Athfal)** adalah anak usia dini merujuk pada periode kehidupan anak yang dimulai dari kelahiran hingga usia 8 tahun. Pada tahap ini, anak mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai aspek, termasuk fisik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Masa ini dianggap sebagai periode yang sangat penting karena pada usia tersebut otak

¹¹ Muh Yusuf, Analisis Produk Tabungan dan Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Kolaka, Sulawesi Tenggara, *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Volume 2, No. 1, April 2019. Hlm. 42.

¹² Widya Dwi Pratiwi, Dkk, Praktik Akad *Wadiah Yad-Dhamanah* pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 2, Oktober 2018, Hlm. 188.

anak berkembang dengan cepat, dan pengalaman yang didapat akan membentuk dasar bagi perkembangan mereka di masa depan.¹³

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan, pedoman, dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Kompilasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam praktik ekonomi dan keuangan yang berlandaskan pada Syariah, seperti perbankan Syariah, asuransi Syariah, pasar modal Syariah, dan transaksi bisnis lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi rujukan penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, lembaga, atau negara tidak hanya memenuhi standar hukum positif, tetapi juga memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi tersebut. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Bab XV dari pasal 409-429 membahas tentang *wadi'ah*.¹⁴

5. Studi Kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara insentif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada

¹³ Mukti Amini, *Perkembangan dan Konsep Dasar Pengembangan Anak Usia Dini*, Hlm. 1.3.

¹⁴ M.Guffar Harahap, *Perbankan Syariah (Teori, Konsep dan Implementasi)*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), Hlm. 50-52.

umumnya target penelitian studi kasus adalah hal yang actual (Real-Life) dan unik. Bukan sesuatu yang sudah terlewati atau masa lampau.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Menabung Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi?
2. Bagaimana kesesuaian Praktik Menabung Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Masalah

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktik Menabung Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Praktik Menabung Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini bermanfaat. Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

¹⁵ Taufik Hidayat, Pembahasan Studi Kasus sebagai bagian Metodologi Penelitian. Hlm. 3.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara Teoritis adalah untuk menambah pengetahuan baik untuk penulis maupun untuk pembaca dan ilmu pengetahuan mengenai Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, serta membantu menambah pemahaman tentang bagaimana praktik tabungan *wadiah*, khususnya dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik tabungan *wadiah* harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, walaupun di zaman sekarang sudah banyak tabungan yang tidak mengikuti aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sehingga membantu guru, orang tua dalam memahami aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara Praktis adalah untuk memahami prinsip tabungan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, guru dapat lebih sadar untuk tidak melakukan tabungan yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan lebih memprioritaskan prinsip Islam dalam kehidupan mereka, penelitian ini juga membantu orang tua memahami prinsip tabungan *wadiah* yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap tabungan anak-anak mereka, sehingga mereka dapat lebih bijaksana dalam melaksanakan tabungan di sekolah.

G. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penyusun mencantumkan tiga hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti lebih lanjut, penulis menemukan skripsi terdahulu yang membuat penelitian tentang tabungan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nadia Nofiana (2020) “Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di TK PKK Desa Bumimas Kecamatan Batanghari Lampung Timur). Berdasarkan skripsi ini dapat ditemukan bahwa melakukan transaksi tabungan anak adalah anak di mana di dalam pelaksanaan tabungan orang tua tidak mendampingi dalam transaksi tabungan tersebut. Namun orang tua sudah berpesan sebelumnya kepada guru tentang tabungan sekolah anak bahwa anaknya akan menabung di sekolah, sebelum berangkat sekolah orang tua akan menyiapkan uang di dalam buku tabungan yang akan disetorkan anak kepada guru setelah tiba di sekolah. Jadi akad tabungan anak di TK PKK hukumnya mubah/boleh. Di mana akad dari tabungan tersebut berbentuk *Wadiah* (titipan).¹⁶

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Nadia Nofiana dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang akad tabungan anak dalam perspektif hukum ekonomi Syariah, sedangkan penulis membahas tentang Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹⁶ Nadia Nofiana, “Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), Hlm. 7-8.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aulia Zahara (2024) “Tinjauan Hukum Ekonomi terhadap Praktik Pemotongan pada Tabungan Siswa (Studi Kasus di TK Al-Shadrina Desa Batuan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan). Berdasarkan skripsi ini dapat disimpulkan praktik pemotongan tabungan kanak-kanak Al-Shadrina Desa Batuan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua Ogan Komering Ulu Selatan sebesar 5% dan tabungan tersebut hanya dapat diambil ketika akhir tahun ajaran. Kesepakatan ini ditetapkan melalui rapat yang diadakan oleh pihak sekolah dan pihak orang tua siswa. Walaupun sudah disepakati masih banyak orang tua yang keberatan mengenai kebijakan pemotongan uang tabungan anak. Tinjauan hukum ekonomi Syariah dalam penelitian ini diperbolehkan karena mengandung masalah yakni diperuntukkan sebagai biaya administrasi, biaya kegiatan sekolah dan membantu pihak sekolah membeli perlengkapan-perengkapan lainnya di sekolah.¹⁷

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Aulia Zahara dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum ekonomi terhadap praktik pemotongan tabungan siswa, sedangkan penulis membahas tentang Praktik Tabungan Anak Usia Perspektif dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Eva Fitria (2023) “Praktik Tabungan dalam Perspektif Akad *Wadi'ah* di Dukuh Pepe, Desa Pepe, Kecamatan Ngawen, Kabupaten

¹⁷ Aulia Zahara, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemotongan pada Tabungan Siswa*”, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), Hlm. 5.

Klaten” berdasarkan skripsi ini dapat dihasilkan bahwa masyarakat di desa tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *Wadi'ah*, sehingga pada prinsipnya sesuai dengan hukum Syariah. Namun, ditemukan adanya ketidaktransparanan antara pihak pengelola tabungan dan peserta tabungan terkait imbalan yang diterima oleh pengelola dari BMT At-Ta'awun. Imbalan tersebut tidak diberitahukan kepada peserta tabungan, yang menyebabkan kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Akibatnya, praktik ini menjadi fasid karena tidak sepenuhnya mengikuti prinsip akad *Wadi'ah* yang menekankan kejelasan dan keadilan.

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang baik dan transparansi dalam pengelolaan dana untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariah.¹⁸

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Eva Fitria dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang praktik tabungan dalam perspektif akad *wadiah*, sedangkan penulis membahas tentang Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Chrisita Dwi Andreani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Tabungan Berhadiah di TPA AL-IKHLAS Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya”. Penelitian ini menyarankan agar pengelola tabungan memberitahukan terlebih dahulu kepada wali santri tentang adanya potongan tabungan dan besaran potongan sebaiknya menggunakan persentase

¹⁸ Eva Fitria, “*Praktik Tabungan dalam Perspektif Akad Wadiah*”, (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023), Hlm. 5.

dari saldo akhir santri. Disarankan juga agar pemilihan penerima hadiah dilakukan dengan cara diundi untuk menghindari kerugian dan perselisihan di kemudian hari. Penelitian ini secara spesifik memfokuskan pada aspek pemotongan tabungan secara sepihak untuk hadiah yang diberikan kepada santri dengan saldo tinggi, membedakannya dari kajian sebelumnya yang mungkin membahas tabungan paket lebaran dengan pengembalian barang, bonus tabungan dengan bunga, atau bonus yang disyaratkan di awal akad.

Perbedaan penelitian skripsi yang ditulis oleh Chrisita Dwi Andreani dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Potongan Tabungan Berhadiah di TPA AL-IKHLAS Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya, sedangkan penulis membahas tentang Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Yassir Arafat (2021) “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Lebaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktik pengelolaan dana tabungan paket lebaran di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik pengelolaan dana tabungan paket lebaran di Desa Sumber Pandan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso pengelolaan dana tabungan sudah jelas dijalankan dalam hal-hal yang berkaitan dengan transaksi yang baik dan dikelola dengan sangat memperhitungkan keuntungan yang akan didapatkan nantinya, sebagai penabung mereka berpendapat bahwa tidak mengetahui langsung uang tabungan itu dijalankan

untuk apa kebanyakan mereka tidak enak untuk menanyakan hal tersebut karena bersifat sensitif dan privasi. Ditinjau dari hukum ekonomi Syariah pelaksanaan pengelolaan dana tabungan lebaran menurut wahbah zahaili adalah halal bagi pengelola (penyedia layanan) dan menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa keuntungan itu adalah sedekah. Dari pendapat itu kemudian peneliti menyimpulkan bahwa transaksi pengelolaan dana tabungan lebaran itu adalah boleh karena esensi dari pengelolaan dana tabungan lebaran sudah sesuai dan memenuhi unsur-unsur dari akad *wadi'ah yad-dhamanah*.¹⁹

Perbedaan penelitian jurnal yang ditulis oleh Yassir Arafat dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap pengelolaan dana tabungan lebaran, sedangkan penulis membahas tentang Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

6. Jurnal yang ditulis oleh Achmad Yasin, Dkk, (2023) "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tabungan Sahara Ramadhan Studi Kasus Desa Siyar Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan". Penelitian ini menyebutkan praktik ini telah sesuai dengan hukum Islam karena para anggota yang ikut menabung ini, uangnya telah dibagikan sesuai waktu yang telah ditentukan antara anggota dengan pengelola. Dan untuk pengelola uang tabungan Sahara Ramadhan juga telah memenuhi kewajiban mengembalikan uang para anggota.

¹⁹ Yassir Arafat, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Lebaran", *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, Volume 2, No.1, Januari 2021, Hlm. 48.

Tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan hasil tabungan Sahara Ramadhan di Desa Siyar Kecamatan Rempang Kabupaten Pasuruan ini, dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam karena di dalam pemotongan uang tabungan tersebut terjadi gharar. Pemotongan tersebut tidak ada kejelasan oleh pengelola karena para anggota tidak mengetahui tentang adanya pemotongan tersebut, dan adanya pemotongan tersebut diketahui oleh beberapa orang saja. Jadi praktik tabungan Sahara Ramadhan ini dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam jika dilihat dari praktik pemotongan yang secara jelas menimbulkan gharar.²⁰

Perbedaan penelitian jurnal yang ditulis oleh Achmad Yasin dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tabungan Sahara Ramadhan, sedangkan penulis membahas tentang Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Jurnal yang ditulis oleh Masyhuri, Dkk, (2022) “Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan pada Anak Usia Dini di Bank Syariah (Studi pada PT Bank Muamalat Kabupaten Bone)”. Mekanisme pembukaan dan penutupan rekening tabungan anak usia dini pada Bank Muamalat Kabupaten Bone tidak beda jauh dengan pembukaan rekening orang dewasa. Namun ada beberapa hal yang membedakan antara keduanya seperti mengenai setoran awal serta jumlah akad yang digunakan dalam tabungan ini. Dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua/wali anak yang ingin melakukan

²⁰ Achmad Yasin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tabungan Sahara Ramadhan” *Jurnal Of Sharia Finance and Banking*, Volume 01, No. 02, Oktober 2023, Hlm. 1.

pembukaan rekening yaitu KTP orang tua/wali, akta kelahiran anak, serta membawa setoran awal. Sedangkan pada penutupan rekening tabungan pada anak usia dini hampir sama pada saat melakukan pembukaan rekening, pihak yang bertanda tangan pada saat penutupan rekening yaitu orang yang telah bertanda tangan pada saat pembukaan rekening yaitu orang tua/wali anak.

Hukum tabungan pada anak usia dini pada Bank Muamalat Kabupaten Bone diperbolehkan meskipun anak belum bisa memenuhi beberapa rukun akad menurut ekonomi Syariah karena pada tabungan ini anak orang tua/wali yang berperan sebagai *Beneficial owner* yang akan mengatur setiap keluar/masuknya dana yang ada pada tabungan tersebut; serta anak sebagai orang yang diperuntukkan dalam tabungan ini.²¹

Perbedaan penelitian jurnal yang ditulis oleh Masyhuri dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut membahas tentang Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Tabungan pada Anak Usia Dini di Bank Syariah (Studi pada PT Bank Muamalat Kabupaten Bone), sedangkan penulis membahas tentang Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh peneliti, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah

²¹ Masyuri, Dkk, “Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Tabungan pada Anak Usia Dini di Bank Syariah (Studi pada PT Bank Muamalat Kabupaten Bone)” *Perbankan Syariah & Keuangan*, Volume 2, No. 2, Desember 2022, Hlm. 272

BAB I bagian Pendahuluan, pada bagian pertama ini peneliti akan menulis yang terdiri dari Latar Belakang Masalah yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II bagian Landasan Teori, pada bagian ini penulis akan membahas teori tentang Menabung, Pengertian Menabung, Menabung dalam Perspektif Islam, Jenis-Jenis Tabungan Syariah, Prinsip Hukum Tabungan, *Wadiah*, Pengertian *Wadiah*, Dasar Hukum *Wadiah*, Rukun *Wadiah*, Syarat *Wadiah*, Jenis-Jenis *Wadiah*, *Wadiah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III bagian Metodologi Penelitian, yaitu mengenai Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV bagian Pembahasan yang pada bagian ini penulis akan membahas tentang Temuan Umum Hasil Penelitian, Temuan Khusus Hasil Penelitian, Praktik Menabung Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi dan Kesesuaian Praktik Menabung Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V bagian Penutup, pada bagian ini peneliti akan menjawab tentang hasil kesimpulan yakni yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Menabung

1. Pengertian Menabung

Menurut Antonio Syafi'I, Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh umat Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.²² Menabung dapat dilakukan di sekolah maupun di bank. Bagi pelajar lebih bagus menabung di sekolah karena masih dalam tahap belajar.

Fitria, Menabung adalah kegiatan ekonomi yang kita lakukan sebagai langkah antisipasi kondisi kita di masa depan. Menabung merupakan aktivitas menyimpan sebagian pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting dan mendesaak untuk masa yang akan datang.²³

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang serupa dengan itu.

Menurut Kasmir, Tabungan merupakan simpanan yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Menabung merupakan suatu

²² Antonio Syafi'I, *"Bank Syariah dari Teori ke Praktik"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 153

²³ Fitria, Dkk, *"Bonus Demograsi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi"* (Cirebon: Insania, 2021), Hlm. 478.

kegiatan positif yang bertujuan membangun dan harus dibiasakan sejak dini, karena dengan menabung mengajarkan kita bagaimana cara menghemat, mengatur, dan menyimpan uang agar tidak menjadi boros.²⁴

2. Menabung dalam Perspektif Islam

Menabung adalah menyisihkan harta kita untuk mempersiapkan suatu pengeluaran penting pada masa mendatang, sehingga pada saatnya tiba telah tersedia dana yang memadai. Menabung adalah bagian dari pengendalian diri. Dengan Menabung, artinya kita tidak terbawa hawa nafsu untuk memenuhi pemenuhan kepuasan sekarang atau jangka pendek, melainkan mengendalikan pemenuhan keinginan kita untuk dapat memenuhi kebutuhan masa yang akan datang yang jauh lebih penting.²⁵

3. Jenis-Jenis Tabungan Syariah

a. Tabungan *Wadiah*

- 1) Tabungan *wadiah yad-dhamanah* lebih umum, seperti tabungan biasa di bank konvensional, dengan akad *wadiah* sebagai titipan yang aman dan terjamin.
- 2) Tabungan *wadiah yad-amanah* simpanan yang bersifat titipan yang aman, dengan akad *wadiah* sebagai titipan yang terjamin.

²⁴ Deviana Marniasih, “Analisis Perilaku Menabung di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Negeri Ngulanan 1 Dander Kelas III”, (Ikip PGRI Bojonegoro: 2019), Hlm. 8-18.

²⁵ Sisca Damayanti, “Pengaruh Pandangan Islam, Pelayanan dan Keamanan terhadap Minat Nasabah untuk Menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang X”, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti*, Volume 9, No. 1, 2016, Hlm. 19.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan Mudharabah mutlaqah sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak bank dengan pengelolaan dana oleh bank sesuai dengan kesepakatan.²⁶

4. Prinsip Hukum Tabungan

Apabila ditinjau dari hukum Indonesia fatwa MUI akad *wadiah* menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2009 adalah penitipan dana antara pihak si pemilik dana (shahibul maal) dengan pihak si penerima dana titipan yang telah dipercayakan untuk menjaga dana tersebut. Selain itu, aplikasi wadiah juga terdapat pada fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat bank di Indonesia.

B. *Wadiah*

1. Pengertian *Wadiah*

Kata *wadiah* secara bahasa berasal dari akar kata *wada'a*, yang sinonimnya kata *taraka*, artinya meninggalkan. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga keamanan dan keutuhannya dinamakan *wadiah* karena sesuatu barang tersebut ditinggalkan di sisi orang yang ditipti.²⁷ Secara istilah (*fikih*) ada beberapa rumusan fuqaha mazhab tetapi substansinya tidak jauh berbeda. Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wadiah* adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan kata-kata yang tegas (*sharih*) maupun dengan

²⁶ Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 155.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah, Juz 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Hlm. 163.

isyarat/ dilalah.²⁸ Madzhab Syafi'iyah mendefinisikan *wadiah* dengan makna *iidaa'a* (penitipan) adalah suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. Menurut Hanabilah *wadiah* adalah memberi kuasa (mewakikan) untuk menjaga barang secara sukarela (*tabarru'*).²⁹

Madzhab Malikiyah mendefinisikan *wadiah* dalam dua definisi. Definisi pertama memasukkan akad *wadiah* sebagai salah satu jenis akad wakalah (pemberian kuasa), tetapi khusus untuk menjaga harta benda, dan bukan untuk tasharruf lainnya. Oleh karena itu wakalah dalam jual beli tidak bisa dinamakan *wadiah*. Demikian juga titipan yang bukan harta, seperti menitipkan anak, juga tidak bisa disebut *wadiah*. Sedangkan definisi kedua, akad *wadiah* dimasukkan dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui *tasharruf*. Dengan demikian pemindahan hak milik kepada orang lain dengan melalui transaksi seperti jual beli, gadai, ijarah, dan lain-lain tidak termasuk *wadiah*.³⁰

Dari berbagai definisi tersebut, maka secara istilah *wadiah* adalah penitipan barang, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda penerima titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana mestinya maka penerima titipan tidak wajib menggantinya tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian maka ia wajib menggantinya.

²⁸ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr. 1992: Hlm. 328.

²⁹ Abdurrahman Al Jazirii, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz 2. Darut-Taqwa, tt, Hlm. 249.

³⁰ Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2, Mesir : Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1939, Hlm. 120-121.

Para ulama sepakat bahwa *wadiah* adalah salah satu akad dalam rangka tolong-menolong antara sesama manusia. *Wadiah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemiliknya memintanya kembali.

Ibnu Qudamah R.A menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah Saw sampai generasi berikutnya, *wadiah* telah menjadi *ijma'* *'amali* yaitu konsensus dalam praktik bagi umat Islam dan tidak ada orang yang mengingkarinya. Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma' (konsensus) akan legitimasi *al-Wadiah*, karena watak manusia yang selalu tergantung kepada orang lain dalam memenuhi kebutuhannya.³¹

Para ulama juga sepakat, bahwa *wadiah* merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah SWT) yang dianjurkan dalam menjaga harta dan oleh karenanya penerima titipan mendapatkan imbalan pahala. Titipan tersebut semata-mata *amanah* (kepercayaan) dan bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga orang yang dititipi tidak dibebani ganti rugi atas kerusakan barang titipan, selagi ia menjaganya secara wajar.³²

Dalam literatur fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam hal menarik upah oleh penerima titipan. Sebagian besar berpendapat bahwa *wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya, sehingga tidak boleh menarik upah. Kecuali jika

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatubu*, Damaskus : Dar Al Fikr 1986, Hlm. 36.

³² Ibid, Hlm. 39.

barang titipan memerlukan biaya-biaya pemeliharaan yang harus dipungut dari si pemilik barang.³³

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai landasan tinggi antara lain adalah keadilan, kemitraan, transparansi dan Universal, dan hal tersebut direalisasikan ke dalam beberapa bentuk akad yang digunakan. Beberapa jenis akad yang diterapkan oleh lembaga keuangan Syariah adalah *syirkah inan, rahn, mudharabah, bai' salam, bai' istishna', bhahawaah, rahn, wakalah, kafalah, qard, wadiah, dan al-ajr wal umulah*. Jenis akad tersebutlah yang menjadi ciri khusus dari jenis produk yang diterapkan oleh lembaga keuangan Syariah.³⁴

Adapun Lembaga Keuangan Syariah dibagi menjadi 2 macam di antaranya adalah bank dan non bank. Lembaga keuangan Syariah non-bank tersebut terdiri dari badan asuransi Syariah, pegadaian Syariah, dan yang saat ini paling pesat perkembangannya yaitu BMT (Bait Al-Mal Wa At-Tamwil). Lembaga keuangan Syariah BMT ini beroperasi menggunakan sistem bagi hasil. Aturan yang berjalan dalam BMT ini didasarkan pada dasar hukum yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan Ijma' Ulama.

Menurut Burhanuddin istilah *wadiah* berasal dari kata *wada'a* yang berarti meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada seseorang untuk

³³ Muhammad Safi'i Antonio, "*Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*", Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999, Hlm. 85.

³⁴ Awwaliyah Putri Rahmadhani, "Penerapan Akad *Wadiah* terhadap Produk Penghimpunan Dana (Tabungan) pada LKS BMT Kedinding Surabaya" *Jurnal Media Akademik*, Volume 2, No. 12, Desember 2024, Hlm. 3-4.

dipelihara.³⁵ Syafi'i mengatakan dalam bukunya yang berjudul *bank Syariah* dari teori ke praktik bahwa dalam tradisi *fikih* Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadiah*. Rachmadi Usman memberikan penjelasan lebih rinci mengenai *al-wadiah*. *Al-wadiah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.³⁶ *Al-wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari pihak satu ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³⁷

Ahmad dan Dahlan menyatakan prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* atau titipan dengan mekanisme barang diserahkan supaya barang itu dijaga dengan baik-baik. Antonio menandakan bahwa *wadiah* dengan akar kata *wada'a* memiliki arti titipan murni atau amanah dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³⁸

Sabiq menyatakan *wadiah* berasal dari kata *wada'a asy-syai* berarti meninggalkannya. Artinya sesuatu ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga oleh orang yang menerima titipan (*qadi'ah*). Selanjutnya barang

³⁵ Burhanuddin Susanto, "Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", (Yogyakarta: UUI Press, 2008), Hlm. 262.

³⁶ Rachmadi Usman, "*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), Hlm. 17.

³⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 85.

³⁸ Antonio Syafi'I, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 155.

yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*. Dengan demikian *wadiah* adalah akad antara *mudi'* dengan *wadi'* untuk menjaga *ida'* dari kerusakan atau kerugian serta untuk keamanan harta, dan harus dikembalikan kapan saja sesuai kehendak tanpa ongkos.³⁹

2. Dasar Hukum Wadiah

Fuqaha dan para pemerhati perbankan Syariah cenderung menggunakan dua ayat, yakni ayat 58 Surat An-Nisa Allah SWT berfirman:⁴⁰

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi maha melihat".⁴¹

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah SWT langsung menuntun dan memerintahkan seseorang menunaikan amanat secara sempurna dan tepat kepada *ahliha*, yaitu pemiliknya atau orang yang berhak menerimanya. Dan pada ayat 283 surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman:

³⁹ Muhammad Zuhirsan, "*Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia*" (Medan: Merdeka Kreasi, 2021) Hlm. 121.

⁴⁰ Mujamma' Khadim Al Haramin As Syarifain, Terjemahan Al-Qur'an Ma'aniyah Ila Luqhotil Indonesia.

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), Hlm. 87.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴²

Tafsir Jalalain terdapat ayat diatas menerangkan bahwa apabila orang yang berpiutang tidak dapat menyediakan atau memberikan jaminan kepada orang yang memberikan utang maka hendaklah ia (orang yang berhutang) membayar hutangnya. Sementara pada ranah Al-Hadist Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:⁴³

“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzy: Al-Muntaqa II).

Jumhur ulama berjima terhadap legitimasi *wadiah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat. Syekh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam *Kifayatul Akhyar* menegaskan bahwa pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), Hlm. 35.

⁴³ Syekh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi, Juz 2, Hlm. 10.

ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Gayung bersambut, maka Fatwa DSN Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 memberi ketentuan, bahwa *wadiah* (1) bersifat simpanan dan (2) tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberi (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁴⁴

3. Rukun *Wadiah*

Rukun *wadiah* menurut ulama Hanafiyah terdapat satu rukun, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat. Sighat ijab dan qabul ini dianggap sah apabila pengucapan ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) ataupun dengan perkataan samara (*kinayah*).⁴⁵ Sedangkan menurut Ulama syafi'iyah menyatakan rukun *wadiah* ada tiga, pertama, barang yang dititipkan, syarat barang yang dititipkan adalah barang yang dapat dimiliki menurut syara', kedua, orang yang menitipkan barang dan yang menerima titipan barang, disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh*, berakal, serta syarat berwakil, dan ketiga, shighat, ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.

4. Syarat *Wadiah*

Dalam buku pengantar Fiqih Muamalah Dimyauddin Djuwaini menyatakan syarat-syarat yang harus ada pada akad *wadiah* ada tiga, pertama, baligh atau sudah cukup umur, kedua, berakal atau tidak mengalami gangguan

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), Hlm. 95.

⁴⁵ Betti Angraini, Dkk, *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fikih Muamalah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022) Hlm. 23.

jiwa, dan ketiga, barang titipan disyaratkan harus bisa dipegang atau tetap dalam genggam tangan seseorang.⁴⁶

5. Jenis-jenis *Wadiah*

Pada pelaksanaannya, *wadiah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad dh-dhamanah*. pertama, *Wadiah Yad-Amanah* ialah akad penitipan barang atau uang dimana *wadi'* tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang tersebut. Konsekuensinya, *wadi'* tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada *ida'* selama bukan akibat kelalian atau kecerobohnya.⁴⁷ Kedua, *Wadiah Yad-Dhamanah* merupakan pengembangan dari *Wadiah Yad-Amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. *Qodiah* diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari *ida'*. *Qodiah* berkewajiban dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan *ida'*. Semua keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan *ida'* menjadi hak *Qodiah*. Sebagai imbalan kepada *mudi'* dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.⁴⁸

C. *Wadiah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Para ulama di Indonesia yang pertama kali menetapkan bunga bank sebagai *riba* yaitu Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tahun 1968. Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik

⁴⁶ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghadilia Indonesia, 2011). Hlm. 239.

⁴⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fikih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), Hlm. 16.

⁴⁸ Sugeng Nugroho Hadi, "Analisis Pemahaman Karyawan Bank Syariah terhadap Product Knowledge Tabungan Wadiah dalam Perspektif Perilaku Organisasi", *dalam Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 18, Juni 2018, Hlm. 5-7.

negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku di Indonesia, termasuk perkara “*mutasyabihat*.” (Ragu apakah Halal atau Haram). Untuk itu para Ulama Muhammadiyah menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. Kemudian pada tahun 1991 pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai bunga bank non syariah terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa bunga bank sama dengan *riba*, kelompok kedua bahwa bunga bank tidak sama dengan *riba* dan kelompok ketiga menyatakan bunga bank itu *syubhat*.⁴⁹

MUI, melalui Dewan Syariah Nasionalnya mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan *wadiah*. Dalam hal ini, DSN tidak memberikan definisi mengenai apa itu *wadiah* melainkan DSN mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan *giro*, dan dalam fatwanya tidak semua *giro* dapat dibenarkan oleh syariah. Pada isi fatwa nomor 2 disebutkan, *giro* yang sah menurut syariah yaitu *giro* yang menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*.⁵⁰

BAB XV tentang *Wadiah* (titipan) terdiri dari 4 bagian dan 20 Pasal. Bagian 1). Rukun dan Syarat *Wadiah* ada 4 Pasal (Pasal 409 s/d 412), 2). Macam Akad *Wadiah* ada 2 Pasal (413-414). 3). Penyimpanan dan Pemeliharaan Objek *Wadiah* ada 9 Pasal (Pasal 415 s/d 423), 4). Pengambilan Objek *Wadiah* ada 6 Pasal (Pasal 424 s/d 429).⁵¹ Filosofisnya *wadiah* dalam muamalah dapat

⁴⁹ Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Syariah*, September 2021, Hlm. 351.

⁵⁰ Fairuz ‘Ainun Na’im, “Filosofi Akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah”, dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, No. 2, 2023, Hlm. 22.

⁵¹ Nurhadi, “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, dalam *Jurnal Al-Amwal*, Volume 6, No. 2, Desember 2017, Hlm. 39.

mewujudkan masyarakat yang amanah, tercipta tali silaturahmi dan saling tolong menolong. Logika filsafatnya *li at-tarbiyati al-ummah fi al-amanah* (mengajarkan umat agar amanah). Maqashidnya *li al-yafuzu fi al-ada'I al-amanah* (agar selalu menunaikan amanah).

1. Rukun dan Syarat *Wadiah*

Di dalam pasal 409:

a. `Rukun *Wadiah* terdiri atas 4 bagian:

- 1) Muwaddi'/Penitip
- 2) Mustauda'/Penerima titipan
- 3) Objek *wadiah*/Harga titipan
- 4) Akad

b. Akad dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat⁵²

Di dalam pasal 410

Para pihak yang melakukan akad *wadiah* harus memiliki kecakapan hukum.⁵³

Di dalam pasal 411:

Objek *wadiah* harus dapat dikuasai dan diserahkan.⁵⁴

Di dalam pasal 412:

Muwaddi' dan mustaudi' dapat membatalkan akad *wadiah* sesuai kesepakatan.⁵⁵

⁵² KHES Buku II Bab XV Pasal 409.

⁵³ KHES Buku II Bab XV Pasal 410.

⁵⁴ KHES Buku II Bab XV Pasal 411.

⁵⁵ KHES Buku II Bab XV Pasal 412.

2. Macam Akad Wadiah

Di dalam pasal 413:

- a. Akad *wadiah* terdiri dari akad *wadiah* amanah dan akad *wadiah* dhamanah
- b. Dalam akad *wadiah* amanah, mustaudi' tidak dapat menggunakan objek *wadiah*, kecuali atas izin muwaddi'
- c. Dalam akad *wadiah* dhamanah, mustaudi' dapat menggunakan objek *wadiah* tanpa seizin muwaddi'.⁵⁶

Di dalam Pasal 414:

- a. Mustaudi' dalam akad *wadiah* dhamanah dapat memberikan imbalan kepada muwaddi' atas dasar sukarela.
- b. Imbalan yang diberikan sebagaimana pada ayat (1) tidak boleh dipersyaratkan di awal akad.
- c. Penyimpanan dan Pemeliharaan Objek⁵⁷

Di dalam pasal 415:

Mustaudi' boleh meminta pihak lain yang dipercayakan untuk menyimpan objek *wadiah*.⁵⁸

Di dalam pasal 416:

Mustaudi' harus menyimpan objek *wadiah* di tempat yang layak dan pantas.⁵⁹

Di dalam pasal 417:

⁵⁶ KHES Buku II Bab XV Pasal 413.

⁵⁷ KHES Buku II Bab XV Pasal 414.

⁵⁸ KHES Buku II Bab XV Pasal 415.

⁵⁹ KHES Buku II Bab XV Pasal 416.

Apabila mustaudi' terdiri atas beberapa pihak, dan objek *wadiah* tidak dapat dibagi-bagi objek *wadiah* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.⁶⁰

Di dalam pasal 418:

- a. Apabila objek *wadiah* dapat dipisah-pisah, maka masing-masing muwaddi' dapat membagi-bagi objek *wadiah* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.
- b. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari objek *wadiah* sebagaimana dalam ayat (1), dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin muwaddi'.⁶¹

Di dalam pasal 419:

- a. Apabila muwaddi' tidak diketahui keberadaannya, mustaudi' tetap harus menyimpan objek *wadiah* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa muwaddi' telah tiada.⁶²
- b. Mustaudi' dibolehkan memindahtangankan objek *wadiah* sebagaimana dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari pengadilan.

Di dalam pasal 420:

- a. Apabila objek *wadiah* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka mustaudi' berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.

⁶⁰ KHES Buku II Bab XV Pasal 417.

⁶¹ KHES Buku II Bab XV Pasal 418.

⁶² KHES Buku II Bab XV Pasal 419.

- b. Apabila harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka mustaudi' tidak wajib mengganti kerugian.⁶³

Di dalam pasal 421:

- a. Apabila objek *wadiah* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka muwaddi' harus bertanggung jawab atas biaya tersebut.
- b. Apabila muwaddi' tidak diketahui keberadaannya, maka mustaudi' dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan muwaddi'.⁶⁴

Di dalam pasal 422:

- a. Mustaudi' dilarang mencampurkan objek *wadiah* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin muwaddi'.
- b. Apabila objek *wadiah* bercampur dengan harta lain tanpa sengaja, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka akibat percampuran tersebut bukan tanggung jawab mustaudi'.⁶⁵

Di dalam pasal 423:

Mustaudi' tidak boleh mengalihkan objek *wadiah* kepada pihak tanpa seizin muwaddi'.⁶⁶

3. Pengembalian Objek *Wadiah*

Di dalam pasal 424:

- a. Muwaddi' dapat mengambil kembali objek *wadiah* sesuai ketentuan dalam akad.

⁶³ KHES Buku II Bab XV Pasal 420.

⁶⁴ KHES Buku II Bab XV Pasal 421.

⁶⁵ KHES Buku II Bab XV Pasal 422.

⁶⁶ KHES Buku II Bab XV Pasal 423.

- b. Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian objek *wadiah* menjadi tanggung jawab muwaddi'.⁶⁷

Di dalam pasal 425:

- a. Apabila mustaudi' meninggal dunia maka ahli waris harus mengembalikan objek *wadiah*.
- b. Mustaudi' tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan objek *wadiah* yang terjadi sebelum diserahkan kepada muwaddi' dan bukan karena kelalaiannya.⁶⁸

Di dalam pasal 426:

Segala sesuatu yang dihasilkan oleh objek *wadiah* menjadi milik muwaddi'.⁶⁹

Di dalam pasal 427:

- a. Apabila muwaddi' tidak diketahui lagi keberadaannya, mustaudi' harus menyerahkan objek *wadiah* kepada keluarga muwaddi, setelah mendapat penetapan dari pengadilan.
- b. Apabila mustaudi' memberikan objek *wadiah* tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.⁷⁰

Di dalam pasal 428:

- a. Apabila mustaudi' meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan objek *wadiah*, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada muwaddi'.

⁶⁷ KHES Buku II Bab XV Pasal 424.

⁶⁸ KHES Buku II Bab XV Pasal 425.

⁶⁹ KHES Buku II Bab XV Pasal 426.

⁷⁰ KHES Buku II Bab XV Pasal 427.

- b. Apabila objek *wadiah* hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.⁷¹

Di dalam pasal 429:

Apabila muwaddi' meninggal, maka objek *wadiah* harus diserahkan kepada ahli warisnya.⁷²

⁷¹ KHES Buku II Bab XV Pasal 428.

⁷² KHES Buku II Bab XV Pasal 429.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan berlangsung selama kurang lebih 4-6 bulan, terhitung dari tanggal 27 Februari 2025 hingga 21 Mei 2025. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan Disafa Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi yang lokasinya di Jalan Imam Bonjol, Komplek Puskesmas Padang Matinggi Kelurahan Aek Tampang Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan. Alasan penulis memilih tempat penelitian ini karena di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi yang menerapkan atau mewajibkan anak-anaknya untuk menabung, sehingga penulis berinisiatif untuk meneliti tabungan yang dilakukan apakah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi memiliki letak yang sangat strategis karena berlokasi di pusat atau tengah kota, sehingga mudah dijangkau dari segala arah. Dengan harapan peneliti dapat lebih mudah melaksanakan penelitian dan mendapatkan data-data yang diperlukan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Karena penelitian harus langsung terjun ke sekolah untuk mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat.⁷³ Informasi dikumpulkan melalui wawancara observasi mendalam, yang kemudian diungkapkan melalui kata-kata

⁷³ Conny, R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gransindo), Hlm. 9.

dan gambar. Yang berarti penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan guru di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi dan orang tua murid di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Sesuai dengan prinsip tabungan yang ditetapkan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, serta tabungan akad *wadiah* yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari sumber dilapangan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Guru: Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, untuk mendapatkan Informasi mengenai permasalahan tabungan yang diadakan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, yang tidak sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Orang Tua Murid: Wawancara dengan orang tua murid karena orang tua adalah pihak yang menjadi wali dalam proses akad tabungan yang diadakan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, sehingga mereka dapat memberikan informasi mengenai tabungan yang ada di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, serta orang tua dapat mengetahui

bagaimana praktik tabungan yang seharusnya, seperti prinsip tabungan *wadiah* pada umumnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai literatur, dokumen, dan catatan yang relevan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang akan digunakan meliputi:

- a. Literatur dan Buku Referensi: Buku yang membahas teori-teori tentang tabungan *wadiah*. Permasalahan praktik tabungan *wadiah* serta buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi landasan dari tabungan *wadiah*.
- b. Artikel Penelitian dan Jurnal Penelitian: Artikel dan jurnal akademik yang membahas hasil penelitian terkait, seperti praktik tabungan *wadiah*. Penelitian serupa dapat digunakan sebagai bahan pembandingan untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaan temuan di wilayah lain dengan yang terjadi di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi.
- c. Dokumen Resmi: Data ini meliputi sejarah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, Luas Wilayah, data guru dan orang tua wali murid, dan laporan terkait tabungan yang tersedia Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Dalam wawancara terjadi tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada tujuan penelitian. Informan atau sumber dalam penelitian adalah kepada sekolah, guru yang terlibat langsung dalam praktik tabungan tersebut, orang tua yang menjadi wali murid dalam proses tabungan tersebut. Pertanyaan yang diajukan pada para objek penelitian dibuat berdasarkan pada kerangka teori.

2. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁷⁴ Adapun yang akan diobservasi di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi adalah praktik tabungan yang sesuai atau tidak dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendukung dan menambahkan bukti yang diperoleh dari sumber yang lain. Misalnya kebenaran data hasil wawancara, informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang merupakan laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumen ini untuk mendukung dan menguatkan hasil data dari observasi dan wawancara.

⁷⁴ Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), Hlm. 70.

F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Untuk memastikan keabsahan data, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak terkait, seperti kepala sekolah, guru dan orang tua yang terlibat dalam tabungan. Data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang berbeda ini akan dibandingkan untuk mencari kesesuaian dan konsistensi informasi terkait praktik tabungan anak usia dini. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan subjektivitas dari satu sumber saja.

2. Triangulasi Teknik

Dalam penelitian ini, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi yang diperoleh dari wawancara akan dibandingkan dengan hasil observasi langsung terhadap Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Dengan teknik ini, data yang diperoleh dari berbagai cara pengumpulan akan divalidasi melalui perbandingan dan penguatan dari berbagai teknik.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kualitatif yang didapatkan dari wawancara dengan guru dan orang tua, sementara data dari

observasi tentang praktik tabungan anak usia dini akan didokumentasikan dalam bentuk catatan lapangan dan foto.

2. Reduksi Data

Setelah data terkumpul, langkah pertama dalam pengolahan adalah reduksi data, yaitu proses penyederhanaan, pemilihan, dan pengorganisasian data mentah agar fokus pada data yang relevan dengan topik penelitian. Data yang tidak relevan atau tidak mendukung fokus penelitian akan disisihkan, sedangkan data yang penting terkait praktik tabungan anak usia dini akan disusun secara sistematis.

3. Kategorisasi Data

Setelah reduksi, data yang telah disaring akan dikategorikan sesuai dengan tema-tema atau sub topik yang diangkat dalam penelitian, seperti:

- a. Praktik Menabung Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Kesesuaian Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Kategorisasi ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola-pola tertentu dan menemukan hubungan antara data.

4. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi dan dikategorikan akan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk memahami gambaran yang lebih utuh mengenai Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Raudhatul Athfal Al-

Qur'an Dina Padang Matinggi. Penyajian dilakukan dengan memberikan deskripsi detail hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

5. Analisis Data Kualitatif

Berdasarkan data kualitatif yang dianalisis, peneliti akan menggunakan analisis interaktif, yang melibatkan tiga tahap utama:

- a. Reduksi data: Penyaringan data untuk menemukan informasi yang paling penting. Penyajian data: Mencari pola, tema, atau kategori dari data yang sudah dikumpulkan.
- b. Penarikan kesimpulan dan verifikasi: Setelah menemukan pola atau tema, peneliti akan mulai menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara kategori data yang ada.
- c. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian, dimana peneliti secara berkala akan meninjau ulang data untuk menemukan makna mendalam terkait Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan temuan yang dihasilkan dari analisis data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Kesimpulan yang diambil akan didasarkan pada pola

atau tema yang ditemukan selama proses analisis, seperti penerapan tabungan *wadiah*.

Hasil analisis akan didukung oleh data lapangan yang telah diverifikasi melalui teknik triangulasi data dan *member check*, yaitu pengecekan ulang kepada informan untuk memastikan keakuratan temuan. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Praktik Tabungan Anak Usia Dini Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Serta menjadi dasar bagi guru dan orang tua dalam menerapkan tabungan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

7. Verifikasi Data

Untuk memastikan keakuratan kesimpulan yang diambil, peneliti akan melakukan verifikasi dengan melakukan triangulasi data dan *member check* (pengecekan ulang kepada informan). Proses ini akan memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kenyataan di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi

Sejarah berdirinya Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi pada tahun 2005 di Kelurahan Padang Matinggi atas inisiatif dari Ibu Hj. Saudani Hasibuan, S.Pd., MM waktu itu yang memberikan kekuatan untuk mendirikan yaitu Bapak Puja Kesuma, S.Pd yaitu suami dari Ibu Hj. Saudani, S.Pd., MM. Pada waktu itu diberi nama Yayasan Disafa Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Ibu Hj. Saudani Hasibuan, S.Pd., MM sampai saat ini menjadi pendiri sekaligus menjadi kepala sekolah di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, sedangkan Bapak Puja Kesuma, S.Pd menjadi Ketua Yayasan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi.⁷⁵

2. Visi dan Misi Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi

a. Visi

Alumni RA Dina mampu membaca Al-Qur'an, pandai tulis bahasa indonesia, pintar berhitung dan berakhlak mulia, sehingga menjadi RA Model di Wilayah Kota Padangsidempuan.

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Saudani, Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 19 Februari 2025.

b. Misi

Menyiapkan Guru yang telah berpengalaman mengajar pada Raudhatul Athfal, menciptakan pelayanan prima, menyiapkan alat bermain siswa alat peraga belajar, serta transportasi.⁷⁶

3. Letak Geografis Wilayah

Secara Geografis, posisi Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi terletak di Kompleks Puskesmas Padang Matinggi, Jl. Imam Bonjol, Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22711.⁷⁷

4. Luas dan Batas Wilayah

Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi memiliki luas 40 kali 30 Meter dan merupakan salah satu Yayasan yang berada di Kelurahan Padang Matinggi dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Sebelah Utara: berbatasan dengan Puskesmas Padang Matinggi , Aek Tampang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara 22711.
- b. Sebelah Timur: berbatasan dengan Rumah Warga yang bernama Ibu Rosdiana.
- c. Sebelah Selatan: berbatasan dengan perkebunan warga Kelurahan Padang Matinggi

⁷⁶ Data di ambil dari Visi dan Misi Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 19 Febuari 2025.

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Saudani, Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 19 Febuari 2025.

⁷⁸ Diambil data maps atau data alamat sekolah, <https://www.google.com/search?>

- d. Sebelah Barat: berbatasan dengan perkebunan warga Kelurahan Padang Matinggi.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Praktik Menabung Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi

Praktik menabung sudah menjadi hal yang menjadi pembiasaan bagi anak-anak, yang di mana menabung ini sudah diterapkan di berbagai sekolah, terutama yang sudah diterapkan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi seperti wawancara dengan salah satu guru.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi bahwa tabungan anak usia dini ada sejak berdirinya sekolah dan merupakan pembelajaran sejak dini atau untuk mengenal cara menabung sejak dini agar anak pandai berhemat dan tidak boros.⁷⁹

Praktik menabung anak usia dini yang dilakukan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi yaitu orang tua yang berakad kemudian anak yang melakukan transaksi menabung dan disetorkan kepada guru Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi setelah anak tiba di sekolah. Pada dasarnya tabungan itu menyisihkan uang agar disimpan atau ditabungkan untuk melatih anak agar mengetahui tanggung jawab sejak dini.⁸⁰

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Saudani, Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 19 Februari 2025.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Saudani, Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 19 Februari 2025.

Sebelum melakukan praktik menabung di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi ada syarat-syarat yang diperlukan untuk mengikuti program menabung yaitu atas kemauan sendiri, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan wajib memiliki buku tabungan.⁸¹

Jumlah anak yang mengikuti program tabungan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi berjumlah 208 siswa, yaitu jumlah siswa laki-laki 81 dan jumlah siswi perempuan 127.⁸²

Yang melakukan transaksi menabung adalah siswa/murid Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi namun sebelumnya orang tua sudah berpesan terlebih dahulu kepada gurunya bahwa anaknya akan menabung di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Transaksi itu dilakukan sebelum anak murid masuk ke dalam ruangan atau lebih tepatnya di depan pintu gerbang sekolah.⁸³

Guru yang sudah mengumpulkan uang tabungan anak Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi kemudian memberikan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk disetorkan ke Bank. Gunanya agar tersimpan dengan aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga ketika orang tua murid ingin mengambil tabungan dalam sewaktu-waktu pihak sekolah tidak memperbolehkan mengambil tabungan selain untuk keperluan sekolah.⁸⁴

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Saudani, Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 19 Februari 2025.

⁸² Wawancara dengan Ibu Saudani, Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 19 Februari 2025.

⁸³ Wawancara dengan Ibu Saudani, Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 19 Februari 2025.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Saudani, Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 19 Februari 2025.

Kadang-kadang orang tua murid masih ada yang belum menyelesaikan administrasi sekolah maka pihak sekolah menggunakan uang tabungan anak untuk kekurangan dan hal tersebut sudah disetujui oleh orang tua. Contoh kekurangannya seperti uang seragam, uang spp, piagam, uang buku dan uang perpisahan siswa yang diadakan oleh pihak sekolah.⁸⁵

Kepentingan menabung ini sudah menjadi kebiasaan bagi anak-anak agar memiliki rasa tanggung jawab dan ini sudah menjadi kesepakatan Orang tua murid dengan guru sebagaimana wawancara dengan Ibu Mardiana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu orang tua murid yaitu Ibu Rina Dumayanti dapat diketahui bahwa orang tua murid merasa senang dengan adanya program tabungan anak tersebut dikarenakan anak dapat melatih agar tidak boros, pandai berhemat, dan bertanggung jawab sejak dini.⁸⁶

Menabung di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi orang tua murid merasa senang karena dengan menabung orang tua dapat membantu dan mempermudah biaya administrasi di sekolah⁸⁷

Menabung di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi memiliki akad. Akad tabungan anak dilakukan oleh orang tua murid, kemudian

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Saudani, Kepala Sekolah Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 19 Februari 2025.

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Mardiana, Orang Tua Siswa Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 20 Februari 2025.

⁸⁷ Wawancara dengan Ibu Mardiana, Orang Tua Siswa Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 20 Februari 2025.

anak yang akan melakukan transaksi tabungan tersebut untuk melatih anak agar bisa bertanggung jawab dalam hal kecil sejak dini.⁸⁸

Proses menabung ini harus memiliki buku tabungan yang di mana buku tabungan ini menjadi bukti agar tidak ada kesalahpahaman di antara pihak pemberi dan penerima titipan, seperti hal dalam foto yang tertera di bawah ini.⁸⁹



Di dalam wawancara atau observasi yang saya lakukan orang tua murid yaitu Ibu Saadah kebiasaan memberikan tabungan kepada anak untuk ditabungkan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi sebesar Rp. 5.000 dan orang tua mengakui bahwa di dalam praktik menabung ini banyak sekali memberikan manfaat kepada anak-anak. Contohnya seperti menghargai

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Mardiana, Orang Tua Siswa Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 20 Februari 2025.

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Saadah, Orang Tua Siswa Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 06 Mei 2025.

uang, melatih pengelolaan keuangan, meningkatkan disiplin, tanggung jawab, dan melatih kemandirian.⁹⁰

Orang tua murid pada dasarnya tidak ingin mengambil uang dalam sewaktu-waktu dikarenakan dengan peraturan yang ada di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi yaitu tabungan hanya dapat ditarik satu kali dalam setahun menjelang pelepasan atau terakhir sekolah.⁹¹

Setiap di akhir bulan guru memanggil orang tua murid untuk melakukan penghitungan saldo tabungan dan tabungan tersebut diputuskan dengan hasil musyawarah (berapa %).⁹²

2. Kesesuaian Praktik Menabung Anak Usia Dini di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktik tabungan yang ada di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi merupakan simpanan murni yang tidak ada bagi hasil antara pihak pengelola tabungan dan pihak pemberi tabungan. Praktik tabungan yang ada di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi merupakan kegiatan muamalah yang pelaksanaannya menggunakan akad *wadiah*. *Wadiah* dalam kehidupan sehari-hari disebut dengan penitipan barang atau titipan. Artinya *wadiah* merupakan sebuah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Saadah, Orang Tua Siswa Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 06 Mei 2025.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Rina Dumayanti, Orang Tua Siswa Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 06 Mei 2025.

⁹² Wawancara dengan Ibu Rina Dumayanti, Orang Tua Siswa Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tanggal 06 Mei 2025.

kepada orang lain agar barang tersebut dijaga dan apabila pemilik barang meminta barang tersebut supaya dikembalikan dalam keadaan seperti semula.

Dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib al mujib atau Al Qaulul Mukhtar fi Syariah karya Syekh Muhammad bin Qasim Al Ghazziy bahwasanya Rukun *wadiah* itu ada 4.

a. Rukun *Wadiah*

Rukun *wadiah* adalah hal pokok yang harus ada dalam akad *wadiah*. Jika ada salah satu hal pokok tadi yang tidak terpenuhi maka akad itu menjadi tidak sah. Rukun *wadiah* ada 4:

- 1) *Muwaddi* (orang yang menitipkan). Adapun yang menjadi pihak penitip yaitu Siswa/Murid Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi.
- 2) *Mustawda'* (orang yang dititipi barang). Adapun yang menjadi pihak yang dititipi barang yaitu Guru/Kepala Sekolah.
- 3) *Wadiah bih* (barang titipan). Barang yang dititipkan dalam program menabung ini berupa uang.
- 4) *Sighat* (Ijab dan qabul). Ijab dan qabul merupakan ucapan serah terima uang yang akan dititipkan kepada Guru/Kepala Sekolah oleh Siswa/Murid.

b. Syarat *Wadiah*

Syarat-syarat *wadiah* berkaitan dengan rukun yang telah disebutkan di atas yaitu benda yang dititipkan, syarat *sighat*, syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang dititipi.

Syarat orang yang menitipkan (Siswa/Murid) dan orang yang dititipi (Guru/Kepala Sekolah)

- 1) Baligh, tidak sah melakukan akad dengan anak yang belum baligh, namun ulama hanafiyah memperbolehkan berakad dengan anak yang sudah mumayyiz dengan persetujuan walinya. Dengan kegiatan menabung anak-anak belum bisa dikatakan Baligh sebab belum mencukupi umur (dewasa) dan dimana orang tua murid sudah menjadi wali murid untuk mewakili anak dalam program menabung tersebut jadi bisa dikatakan syarat untuk menabung dalam hal baligh sudah sah dan boleh dilakukan.
- 2) Berakal sehat, tidak sah berakad dengan orang gila atau orang yang sedang kehilangan akal karena mabuk. Anak-anak pada umumnya sudah bisa dikatakan berakal sehat dan sadar dalam melakukan menabung.

Syarat untuk barang tersebut adalah bahwa barang tersebut harus memiliki kualitas yang dapat disimpan, dapat dilestarikan dan memiliki nilai (Qimah). Menabung di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi itu sudah bisa dikatakan jelas dikarenakan bentuk dari syarat barang itu sudah ada yaitu berupa uang tunai yang ditabungkan di sekolah tersebut dan juga uang itu memiliki nilai yang jelas.

Syarat Sighat (Ijab Kabul)

Tindakan Ijab, agar valid, harus dinyatakan melalui tindakan ucapan dan fisik. Ekspresi verbal dapat berupa komunikasi tertulis (jelas) atau komunikasi verbal saja. Menabung di Raudhatul Athfal Dina Padang

Matinggi peserta biasanya menyerahkan uang tabungan atau setorannya dan guru pun akan mengerti akan hal tersebut. Maknanya dalam ijab dan qabul yang terpenting adalah dimengerti antara kedua belah pihak yang berakad baik secara jelas maupun secara sindiran.

Contoh ungkapan sighat yang jelas adalah “Saya titipkan barang ini kepada Anda” dan penerimaan yang sesuai dinyatakan sebagai “Kabul” atau “Saya menerima barang titipan ini”. Namun, menurut mazhab maliki lafal kinayah harus disertai dengan niat.

Tabungan *wadiah* ini merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang penitip kepada penerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan disimpan dalam sewaktu-waktu. Dalam pelaksanaan menabung di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi ini dilakukan oleh para siswa/murid yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat membeli perlengkapan dan uang perpisahan sekolah. Akan tetapi tabungan siswa/murid yang diadakan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi ini tidak dapat diambil dalam sewaktu-waktu, tabungan akan bisa diambil atau dikembalikan ketika akhir tahun pembelajaran.

Adapun pemotongan tabungan siswa/murid ini dilakukan guna untuk pembelian hadiah yang mana hadiah tersebut akan diberikan kepada siswa/murid Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi guna menarik siswa/murid agar rajin untuk menabung dan mengajarkan siswa/murid untuk belajar berhemat. Dalam penarikan tabungan

siswa/murid ini pihak pengelola yakni pihak pengelola tabungan memotong tabungan siswa/murid dalam setiap bulannya 1% kepada setiap siswa/murid. Dari hasil potongan 1% tersebut dikumpulkan lalu oleh pihak pengelola tabungan untuk dibelikan hadiah dan diberikan kepada siswa/murid yang menabung di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Mengenai potongan tabungan sebesar 1% setiap siswa/murid ini, pihak pengelola tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada wali/orang tua murid pada saat waktu masuk awal tahun ajaran baru. Sehingga dalam pelaksanaan pemotongan tabungan untuk pembelian hadiah tersebut tidak disepakati oleh wali siswa/murid.

Perjanjian Islam merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Secara umum yang menjadi sahnya perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya maksud bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka perjanjian itu dengan sendirinya batal demi hukum.

- b. Harus sama ridho dan ada pilihan maksudnya adalah perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan dari pihak satu dengan pihak yang lain.
- c. Harus jelas maksudnya adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak yang mengadakan perjanjian pada waktu penerapannya.⁹³

1) Asas Kebebasan

Para pihak yang melaksanakan akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian maupun persyaratan lainnya.

2) Asas Kebersamaan dan Kesetaraan

Asas ini memberikan landasan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama satu dengan yang lainnya.

3) Asas Keadilan

4) Asas Kerelaan

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.

⁹³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm 2-3.

5) Asas Kejujuran

Selain itu pemberian hadiah kepada siswa/murid memang sangat baik dilakukan agar para siswa/murid rajin untuk menabung dan mengajarkan kepada mereka untuk berhemat. Islam juga membenarkan dan membolehkan adanya hadiah karena hadiah merupakan sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Hadiah merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa dimana seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghargai pada orang yang bersangkutan.⁹⁴ Pemberian hadiah ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apapun.

Adapun pemberian hadiah ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ لِحُلَّةٍ فَإِنْ ظَنَنْتُمْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya : Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 177:

⁹⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), Hlm. 458.

۞ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya : Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Hadiah dapat dianggap sah dan berlaku menurut hukum Islam

apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Orang yang Memberi (*Wahib*)

Wahib adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya.⁹⁵ Pemberi hadiah memiliki barang yang dihadiahkan, pemberi hadiah bukan orang yang dibatasi haknya artinya orang yang cakap, baligh dan bebas bertindak menurut hukum, serta pemberi hadiah tidak dipaksa, sebab

⁹⁵ Abdul Hayyie al Kattani, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 526.

akad hadiah mensyaratkan keridhaan. Berkaitan dengan wahib dalam pelaksanaan tabungan berhadiah di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi.

2. Orang yang Diberi (*Mauhub lahu*)

Mauhub lahu adalah orang yang diberi. Orang yang diberi hibah benar-benar ada pada waktu diberi hibah, bila tidak ada atau diperkirakan keberadaannya misalnya masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah. Jika orang yang diberi hibah itu ada pada waktu pemberian hibah, akan tetapi ia masih kecil atau gila maka hibah itu harus diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya sekalipun dia orang asing. Dalam pelaksanaan potongan tabungan ini yang bertindak selaku *mauhub lahu* yaitu para siswa/murid yang menabung di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi. Dalam hal ini karena para siswa/murid ada beberapa yang masih kecil, maka mereka yang mendapatkan hadiah di ambil oleh wali/orang tua. Pembagian hadiah ini juga diberikan pada saat pengambilan raport semester terakhir dan pembagian tabungan.

3. *Mauhub* (Benda yang Diberikan)

a. Benar-Benar Wujud (Ada)

b. Benda tersebut Bernilai

Tidak sah menghibahkan sesuatu yang pada dasarnya bukan harta benda, seperti orang merdeka, bangkai, darah, binatang buruan di tanah haram, binatang buruan orang yang berhram, dan yang lainnya.

Juga tidak boleh menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai, seperti minuman keras.

- c. Benda tersebut dapat dimiliki secara perorangan

Bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Karena itu, tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid, atau majelis-majelis ilmu.

- d. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi ditanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah.

- e. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah.

Berkaitan dengan harta yang dihadiahkan jika dilihat dari pelaksanaan potongan tabungan berhadiah ini berupa piala yang diambil dari potongan tabungan sebesar 1% setiap siswa/murid yang dikumpulkan.

- 4. Syarat-syarat *ṣighah*, menurut para ulama Mazhab Syafi'i, adalah sebagai berikut:

- a. Bersambungnya antara kabul dan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab-qabul tersebut.
- b. Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa

dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.

- c. Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus menerus, seperti jual-beli.

Dilihat dari *ṣighah*, *ijab* dalam pelaksanaan potongan tabungan ini adalah pernyataan mengenai pemberian hadiah kepada siswa/murid untuk di akhir sekolah. Dan untuk mengenai *qabul* dalam pelaksanaan potongan tabungan berhadiah ini adalah pernyataan untuk menerima hadiah tersebut.

Jika dilihat dari rukun dan syaratnya dalam pelaksanaan potongan tabungan ini belum memenuhi unsur sah rukun dan syarat hadiah, hal ini dikarenakan pada rukun dan syarat pada benda yang diberikan (*mauhub*) yaitu sesuatu yang diberikan adalah semua yang dimiliki oleh pemberi. Dalam pelaksanaan potongan tabungan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi *mauhub* (benda yang diberikan) haruslah yang dimiliki oleh pemberi. Dalam hal ini hadiah yang diberikan kepada para siswa/murid oleh pihak pengelola tabungan ini merupakan hasil dari potongan sebesar 1% setiap bulannya yang dikumpulkan, hal ini tentu saja harta (hadiah) yang diberikan oleh pihak pengelola tabungan kepada siswa/murid bukan milik pihak pengelola tabungan melainkan harta siswa/murid yang menabung. Dan pemberian hadiah yang dilakukan oleh sekolah ini kepada siswa/murid

yang memiliki nilai tertinggi, hal ini tentu saja dapat menimbulkan kesenjangan karena tidak semua santri dapat menabung begitu banyak.

Berdasarkan uraian di atas dalam mekanisme pelaksanaan tabungan siswa/murid di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi ini tidak diperbolehkan, karena potongan tabungan tersebut digunakan untuk pembelian hadiah yang mana hadiah tersebut diberikan hanya kepada santri yang memiliki saldo tertinggi saja dan tidak memenuhi unsur sah rukun dan syarat hadiah. Dalam hal ini potongan tersebut juga tidak diberitahukan kepada wali santri pada saat tahun ajaran baru dan besaran potongan tersebut disamaratakan, tidak menggunakan prosentase yang mana hal itu tidak adil sebagaimana dalam bermuamalah haruslah menggunakan asas keadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan praktik tabungan *wadiah* di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tabungan berhadiah ini siswa/murid dapat menabung berapapun tanpa ada batas minimal jumlah setoran. Akan tetapi tabungan tersebut tidak dapat diambil dalam sewaktu-waktu, tabungan akan bisa diambil ketika berakhirnya pembelajaran. Hal ini sudah diberitahukan di awal ketika tabungan dibuka atau tahun ajaran baru dimulai. Dalam pelaksanaan tabungan di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi ini sesuai dengan Hukum Islam yakni akad *wadiah* meskipun dalam rukun syarat *wadiah*, penitip adalah dewasa (baligh) sedangkan ada beberapa siswa/murid yang belum baligh. Dalam hal ini tidak menjadi batal karena siswa/murid hanya sebagai perantara dari orangtua mereka untuk disampaikan kepada para guru dan pengelola tabungan.
2. Pelaksanaan potongan tabungan yang dilakukan oleh Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi tidak sesuai dengan Hukum Islam. Ketidaksesuaian tersebut terletak pada rukun syarat dan akad di awal. Dimana pada rukun syarat hadiah, hadiah (harta) tersebut haruslah milik pemberi, dalam hal ini hadiah yang diberikan kepada siswa/murid bukanlah milik pengelola tabungan melainkan milik para siswa/murid yang berasal dari hasil

potongan tabungan tersebut. Dalam hal ini potongan tabungan tersebut juga tidak diberitahukan kepada orangtua pada saat tahun ajaran baru dan potongan tersebut disamaratakan, tidak menggunakan prosentase yang mana hal itu tidak adil sebagaimana dalam bermuamalah haruslah menggunakan asas keadilan.

B. Saran

Menabung di Raudhatul Athfal Al-Qur'an Dina Padang Matinggi, senantiasa mengedepankan prinsip transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi muamalah. Hal ini berarti bahwa setiap kebijakan pemotongan dana tabungan atau penggunaan dana siswa untuk tujuan tertentu harus dikomunikasikan secara jelas dan disepakati bersama oleh wali/orang tua murid di awal tahun ajaran, menghindari unsur gharar (ketidakpastian) atau ketidakjelasan yang dapat memicu ketidakpuasan. Selain itu, jika terdapat keinginan untuk memberikan apresiasi atau hadiah kepada siswa, idealnya hal tersebut berasal dari dana pengelola secara sukarela (*athaya*) dan tidak dibebankan kepada pokok tabungan siswa, guna menjaga esensi akad *wadi'ah* sebagai titipan murni yang harus dikembalikan secara utuh atau sesuai kesepakatan yang transparan dan adil. Penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, terutama dalam aspek kerelaan, kejujuran, dan kejelasan akad, akan memperkuat legitimasi syariah praktik tabungan dan membangun kepercayaan antara institusi pendidikan dengan wali murid.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. I, (1992), *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid V. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ainun. N. F, "Filosofi Akad Wadiah di Lembaga Keuangan Syariah, dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, No. 2, 2023.
- Ali Fikri, (1939), *Al-Mu'amalat Al Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2, Mesir : Musthafa al-Babiy al-Halabiy.
- Al-Jazirii. A, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Juz 2. Darut-Taqwa, tt.
- Amir. A, "Ekonomi dan Keuangan Syariah", September 2021.
- Angraini. B, Dkk, (2022), *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fikih Muamalah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri).
- Angraini. B. Dkk, (2022), *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Fikih Muamalah*, (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri).
- Arafat. Y, (2021), "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Tabungan Lebaran", *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*.
- Az-Zuhaili. W, (1986), *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatubu*, Damaskus : Dar Al Fikr.
- Conny, R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gransindo).
- Departemen Agama Republik Indonesia, (2009), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka).
- Departemen Agama Republik Indonesia, (2010), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro).
- Fitria, Dkk, (2021), "*Bonus Demograsi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*" (Cirebon: Insania)
- Fitria. Dkk, (2021), "*Bonus Demograsi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*" (Cirebon: Insania).
- Fitria. E, (2023), "*Praktik Tabungan dalam Perspektif Akad Wadiah*", (Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said)

Ghofur A. A, (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Ghofur. A. A, (2009), *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

Guffar. H. M. (2023), *Perbankan Syariah Teori, Konsep & Implementasi*. (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka).

Ibid, Hlm. 39.

Khadim Al Haramin. A. M, Terjemahan Al-Qur'an Ma'aniyah Ila Luqhotil Indonesia.

KHES Buku II Bab XV Pasal 409 – 429.

KHES Buku II Bab XV Pasal 409-429.

Kholid. M, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 18-19.

Marniasih. D, (2019), "*Analisis Perilaku Menabung di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Negeri Ngulanan I Dander Kelas III*", (Ikip Pgri Bojonegoro).

Marniasih. D. (2019), "*Analisis Perilaku Menabung di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Negeri Ngulanan I Dander Kelas III*", (Ikip Pgri Bojonegoro).

Masyhuri. (2022), "Mekanisme Pembukaan dan Penutupan Rekening Tabungan pada Anak Usia Dini di Bank Syariah", *Perbankan Syariah dan Keuangan*, Volume 2, No. 2.

Mufid. M. (2021), *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Prenada Media).

Mujamma' Khadim Al Haramin As Syarifain, Terjemahan Al-Qur'an Ma'aniyah Ila Luqhotil Indonesia.

Munawwir, 1984 : 1561.

Narbuko. C., dan Ahmad. A. (2013), *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Nawawi, tt : 181.

Nofiana. N, (2020) “*Akad Tabungan Anak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro).

Nugroho. H. S, (2018), “Analisis Pemahaman Karyawan Bank Syariah terhadap Product Knowledge Tabungan *Wadiah* dalam Perspektif Perilaku Organisasi”, *dalam Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 18, Juni.

Nugroho. H. S. (2018), “*Analisis Pemahaman Karyawan Bank Syariah terhadap Product Knowledge Tabungan Wadiah dalam Perspektif Perilaku Organisasi.*” *dalam Jurnal Ekonomi Islam*.

Nurhadi, (2017) “*Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”. *Dalam Jurnal Al-Amwal*.

Nurhadi, (2017), “Filsafat Hukum Islam Akad Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *dalam Jurnal Al-Amwal*, Volume 6, No. 2, Desember.

P. Susanti. T, (2016), “*Hukum Perbankan*” (Jakarta: Kencana).

Putri. A. R, (2024), “Penerapan Akad *Wadiah* terhadap Produk Penghimpunan Dana (Tabungan) pada LKS BMT Kedinding Suarabaya” *Jurnal Media Akademik*, Volume 2, No. 12, Desember.

Sa’diyah. M, (2019), *Fikih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU PRESS).

Sa’diyah. M, (2019), *Fikih Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU PRESS).

Sabiq. S, *Fiqh As Sunnah*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, Hlm. 163.

Sahrani. S, (2011), *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghadilia Indonesia).

Sahrani. S, (2011), *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghadilia Indonesia).

Susanto. B, (2008), “*Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*”, (Yogyakarta: UII Press).

Syafi’I. A, (2001), “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani Press)

Syafi’I. A, (2001), “*Bank Syariah dari Teori ke Praktik*”, (Jakarta: Gema Insani Press)

- Syafi'i. A. M, (1999), "*Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum*", Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Syafi'i. A. M, (2001), "*Bank Syariah dan Teori ke Praktik*", (Jakarta: Gema Insani).
- Syekh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi.
- Syekh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Ahyar*, Surabaya: Darul Ilmi, Juz 2.
- Tawile. I., Dkk, "*Analisis Produk Tabungan dan Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Kolaka, Sulawesi Tenggara.*" dalam Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah.
- Trisadini P. U, (2016), "*Hukum Perbankan*" (Jakarta: Kencana).
- Usman. R, (2002), "*Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- Veithzal R. H. (2022), dkk. *Islamic Transaction Law in Bussiness dari Teori ke Praktik*. (Solo : Bumi Aksara).
- Yasin. A, (2023), "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tabungan Sahara Ramadhan" *Jurnal Of Sharia Finance and Banking*.
- Zahara. A, (2024), "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemotongan pada Tabungan Siswa*", (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Zuhirsan. M, (2021), "*Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia*" (Medan: Merdeka Kreasi).
- Zuhirsan. M, (2021), "*Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia*" (Medan: Merdeka Kreasi).

DOKUMENTASI



Kepala Sekolah R.A Dina Padang Matinggi



Salah Satu Guru R.A Dina Padang Matinggi



Orang Tua/Wali Murid